



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terjadinya Konflik di Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang berada diantara Republik Armenia dan Republik Azerbaijan yang memiliki luas sekitar 4.400 Km², wilayah tersebut diketahui merdeka dan memisahkan diri dari negara tersebut menjadi Republik Nagorno-Karabakh atau yang dikenal dengan Republik Artsakh, pihak Republik Artsakh memiliki kedekatan hubungan dengan Armenia meskipun pihak Armenia sendiri belum mengakui kemerdekaannya, akan tetapi Azerbaijan tetap bersikeras bahwa Nagorno-Karabakh adalah wilayahnya dan dunia Internasional juga mengakui jika Nagorno-Karabakh merupakan wilayah milik Azerbaijan, tetapi jika dilihat dari sejarahnya pada akhir abad ke-11 orang etnis Armenia sudah menempati wilayah tersebut dan menjadi wilayah bagian kerajaan-kerjaan yang berada di wilayah Armenia, pada abad ke-13 suku-suku Turki mulai melakukan penaklukan di wilayah Transkaukasus dan termasuk wilayah Nagorno-Karabakh, kemudian pada abad ke-19 wilayah Nagorno-

Karabakh dikuasai oleh Kekaisaran Rusia, pada masa tersebut etnis Kristen orthodox dan Muslim sebenarnya hidup berdampingan akan tetapi dalam perkembangannya menjadikan mereka terpecah, mereka yang menganut Kristen ortodhox dikategorikan sebagai orang Armenia dan mereka yang Muslim dikategorikan sebagai orang Azerbaijan.²⁶¹

Hubungan etnis Armenia dan Azerbaijan semakin memburuk terutama pada saat berlangsungnya Perang Dunia I, dimana etnis Armenia yang takut akan pembantaian yang dilakukan oleh Kekaisaran Turki Ottoman melarikan diri kedalam wilayah yang dikuasai Kekaisaran Rusia. Orang Armenia yang masih hidup sebenarnya tidak memperlakukan etnis Muslim Transkaukasia yaitu calon Azerbaijan untuk kembali hidup berdampingan dan menganggap mereka bukan orang Turki, akan tetapi orang-orang Transkaukasia tersebut justru menganggap mereka satu etnis dengan orang Turki, hal ini kembali menimbulkan gejolak anatar dua kubu tersebut, situasi kembali menjadi parah dengan runtuhnya Kekaisaran Rusia dikarenakan gelombang revolusi dalam negeri Rusia pada musim semi tahun 1918, hal ini menjadikan Rusia keluar atau menarik pasukan dari keterlibatannya dengan Perang Dunia I secara otomatis etnis Armenia tidak memiliki pelindung lagi, tidak berlangsung lama setelah hal mengerikan tersebut terjadi, pasukan Turki Ottoman menginvasi wilayah yang ditempati etnis Armenia di Transkaukasia, bersamaan dengan hal

²⁶¹ Erin Blakemore, "How the Nagorno-Karabakh conflict has been shaped by past empires", *National Geographic* 16 Oktober 2020, Online, Internet, 20 Agustus 2022, WWW: <https://www.nationalgeographic.com/history/article/how-nagorno-karabakh-conflict-shaped-by-past-empires>

tersebut pada akhir bulan Maret 1918 etnis Azerbaijan dengan didukung Kekaisaran Turki Ottoman bentrok dengan etnis Armenia yang didukung oleh pemerintahan Bolshevik Rusia, konflik memuncak saat terjadi pembunuhan terhadap 12.000 etnis Azerbaijan, hal ini disampaikan menurut sejarawan Azerbaijan dan mereka secara resmi menyebut tindakan tersebut adalah tindakan genosida.²⁶²

Tanggal 28 Mei 1918, Armenia, Georgia, dan Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaannya, tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan Armenia terancam pendudukan total oleh pasukan Turki Ottoman pada akhirnya menyetujui konsensi territorial bahwa wilayah Nagorno-Karabakh akan menjadi bagian dari sekutu regional Turki yaitu Azerbaijan, meskipun begitu sebagian pasukan Muslim Kaukasus yang dibentuk oleh Turki Ottoman ternyata juga masih berperang melawan Soviet Rusia, dalam kekacauan tersebut tentara Triple Etente dari Inggris menyerang dan menduduki kota Baku Azerbaijan akan tetapi pada bulan September 1918 pasukan gabungan Turki Ottoman dan Azerbaijan berhasil merebut kembali kota Baku dan juga merebut Nagorno-Karabakh, dalam perebutan kota Baku tersebut menurut perkiraan paling konservatif tentara Turko Ottoman dan Azerbaijan telah membantai sekitar 10.000 etnis Armenia yang tinggal disana, selang beberapa minggu kemudian Turki Ottoman keluar dari Perang Dunia I dan menarik pasukannya dari Kaukasus, hal ini memungkinkan Armenia kembali merebut Nagorno-

²⁶²*Ibid.*

Karabakh, akan tetapi pasukan Inggris datang kembali dengan maksud mengisi kekosongan wilayah kekuasaan yang ditinggalkan Turki Ottoman dengan meyakinkan 2 etnis yang berada disana untuk mendukung Inggris dan menjadikan wilayah tersebut pos minyak di laut Kaspia, namun pada saat tersebut Azerbaijan melakukan penyerangan terbaru dalam rangka pembersihan etnis merasa tidak mendapat dukungan dari kedua pihak, Inggris memilih mundur dari Kaukasus, sementara itu pasukan Armenia di Karabakh menghadapi kekalahan total dari serangan Azerbaijan terpaksa mengakui otoritas Azerbaijan atas wilayah tersebut dengan beberapa reservasi dan prasyarat.²⁶³

Konflik tersebut berakhir dengan masuknya pasukan Soviet Rusia yang merebut pemerintahan tersebut dan pada akhirnya wilayah tersebut menjadi bagian dari Uni Soviet, Armenia berharap jika wilayah Karabakh yang dihuni etnis Armenia menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Soviet Armenia akan tetapi Joseph Stalin yang pada waktu itu menjabat sebagai Komisaris Rakyat justru memutuskan dan mendukung jika wilayah Karabakh menjadi bagian dari pemerintahan Soviet Azerbaijan.²⁶⁴

1. Terjadinya Eskalasi Konflik di Masa Akhir Uni Soviet

Penyebab terjadinya konflik besar dalam eskalasi terbaru yaitu tahun 1990 hingga yang terakhir pada tahun 2020 dikarenakan situasi politik internal kedua negeri itu sendiri baik Armenia maupun

²⁶³*Ibid.*

²⁶⁴*Ibid.*

Azerbaijan, namun hasil akhir dari konflik bersenjata pada tahun 1990 tersebut berbeda dengan hasil konflik bersenjata pada tahun 2020 dimana pada tahun 1990 Armenia berhasil memperoleh kemenangan atas Azerbaijan di Nagorno-Karabakh jadi dalam status quo tahun 1990 hingga 2020 Armenia berhak atas Nagorno-Karabakh walaupun secara internasional diakui sebagai wilayah Azerbaijan, hal inilah yang menjadikan ketegangan kedua negara terus berlanjut mulai dari perlombaan senjata dan kemampuan militernya, pada tahun sebelumnya tahun 1987 tepatnya pada tanggal 1-2 Desember terjadi peristiwa penembakan kepala desa Chardakhly yang merupakan desa yang dihuni oleh etnis Armenia, situasi semakin memanas pada 13 Februari 1988 warga Republik Soviet Sosial Armenia di Stepanakert melakukan demonstrasi yang menuntut penggabungan wilayah Nagorno-Karabakh ke dalam RSS Armenia, Deputi Rakyat NKAO (Nagorno Karabakh Autonomus Oblast) akhirnya mengeluarkan resolusi untuk bergabung dengan RSS Armenia namun pada resolusi yang digelar pada akhir februari di Kota Yerevan yang merupakan ibu kota negara RSS Armenia tersebut perwakilan dari RSS Azerbaijan tidak hadir akan tetapi dari resolusi tersebut timbul kericuhan yang terjadi di kota Sumgait Azerbaijan berakibat buruk bagi etnis Armenia yang tinggal disana dan akhirnya mereka harus mengungsi, pada tanggal 18 Juli 1988 Presiden Uni Soviet mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari RSS

Azerbaijan, Presiden Uni Soviet di Moskow juga memberikan tindakan darurat atas pemulihan keadaan di wilayah Nagorno-Karabakh.²⁶⁵

Tahun 1989 konflik semakin parah pada saat Azerbaijan memblokade ekonomi atas wilayah Nagorno-Karabakh dan Armenia, warga yang menjadi korban blokade tersebut kemudian melarikan diri atau mengungsi dari wilayah tersebut, beberapa dari mereka akhirnya mati kelaparan pihak Armenia tidak tinggal diam dan hamper pecah konflik akan tetapi dicegah oleh Uni Soviet, kemudian pada tahun 1991 pihak Azerbaijan melancarkan Operasi Cincin yang didukung oleh militer Soviet untuk melakukan deportasi terhadap warga atau etnis Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh, kemudian situasi kembali menjadi makin parah pada saat Nagorno-Karabakh memproklamkan kemerdekaan setelah Uni Soviet bubar dan menjadi Republik Nagorno-Karabakh atau sekarang yang dikenal Republik Artsakh melalui referendum yang hasilnya 99.89% memilih merdeka daripada bergabung dengan Azerbaijan, akan tetapi pihak Azerbaijan mengatakan bahwa pemilu tersebut illegal dan tidak sah sementara itu Republik Artsakh mendapat dukungan dari Armenia, konflik bersenjata akhirnya pecah dan memakan korban hingga 25.000 jiwa

²⁶⁵Aditya Jaya Iswara, “Kisah Perang Armenia-Azerbaijan 1990-An Dan Awal Sengketa Nagorno-Karabakh”, *Kompas.Com* 22 Desember 2020, Online, Internet, 10 Agustus 2021, WWW: <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/22/132738470/kisah-perang-armenia-azerbaijan-1990-an-dan-awal-sengketa-nagorno?page=all>

pada konflik periode baru ini, perang baru berakhir pada tanggal 12 Mei 1994 dengan gencatan senjata yang di mediasi oleh Rusia, meski begitu hingga saat ini belum ada perjanjian damai dari kedua pihak tersebut karena mereka sama-sama tidak mau mundur sedikitpun dikarenakan Nagorno-Karabakh merupakan jaringan strategis pipa gas alam, meski begitu berdasarkan hukum internasional menyebutkan jika wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan akan tetapi etnis Armenia yang tinggal disana menolak otonomi dari pemerintah Azerbaijan hingga tahun 2020 lalu pecah konflik bersenjata kedua kalinya,²⁶⁶ pihak Armenia sendiri didukung oleh Rusia karena sebagai anggota penuh CSTO, Namun demikian pada konflik yang terjadi di tahun 2020 ini Armenia justru tidak mendapat dukungan dari sekutunya, karena berdasarkan pengakuan internasional wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah yang diakui sebagai milik Azerbaijan, meskipun begitu bukan berarti Armenia tidak didukung sama sekali dalam konflik ini akan tetapi Armenia tetap diberikan jaminan keamanan selama tidak di luar wilayah teritorial Armenia yang berarti tidak sampai di wilayah Nagorno-Karabakh, jika pasukan Azerbaijan menyerbu hingga wilayah teritorial Armenia maka CSTO akan membantu dengan menurunkan pasukan ke Armenia. Sedangkan Azerbaijan mendapat dukungan dari sekutu lama mereka yaitu Turki, namun ternyata Israel juga mendukung Azerbaijan

²⁶⁶*Ibid.*

dengan memberikan bantuan dan menyuplai senjata bagi pasukan Azerbaijan, hal ini membuat konflik menjadi semakin memanas dan perlu diketahui jika konflik yang timbul pada eskalasi terbaru terlebih tahun 2020 lalu terjadi pada saat perjanjian gencatan senjata berakhir, sebelumnya pada eskalasi pertama atau konflik bersenjata yang pertama di tahun 1994 berakhir hingga tahun 2020.


2. Terjadinya Kembali Konflik Bersenjata di Tahun 2020 dan Aspek Yang Berlaku Dalam Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata kembali terjadi di Nagorno-Karabakh pada 27 September 2020, menurut keterangan resmi kedua belah pihak justru saling menuduh satu sama lain mengenai siapa yang memulai konflik, Kementerian Pertahanan Armenia menuduh pihak Azerbaijan melakukan serangan terhadap pasukannya di kota Verdenis yang berada di wilayah teritorial Armenia dan di luar Nagorno-Karabakh, dan sebaliknya pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan menuduh pihak Armenia juga telah menyerang wilayah Dashkesan yang berada di luar Nagorno-Karabakh, konflik berlanjut dihari berikutnya dengan lemparan tuduhan penggunaan artileri berat, pihak Kementerian Pertahanan Armenia menyatakan telah menembak jatuh tiga pesawat nirawak atau yang disebut dengan *Drone* dan dua helikopter milik Azerbaijan di wilayah konflik Nagorno-Karabakh atas respon agresi Azerbaijan di wilayah tersebut, sebaliknya Kementerian Pertahanan

Azerbaijan juga merilis pernyataan serangan balasan atas tindakan Armenia tersebut dengan mengerahkan, pasukan lapis baja atau tank, artileri, pesawat tempur dan pesawat nirawak atau *Drone* , aktifitas pertempuran kemudian meningkat dihari-hari berikutnya.²⁶⁷ Adanya campur tangan negara lain pada konflik bersenjata ini menimbulkan perbedaan kekuatan yang besar, lantaran pihak Azerbaijan didukung oleh Turki dan juga Israel, sedangkan Armenia didukung Rusia karena bagian dari CSTO akan tetapi bantuan yang diterima tidak seperti Azerbaijan dari alutsista hingga tentara bayaran dari suriah yang menurut rumor dibiayai oleh Turki, akan tetapi pihak Turki menyangkal pernyataan tersebut namun pihak Rusia tetap meyakini kemenangan Azerbaijan karena dukungan besar Turki termasuk adanya tentara bayaran tersebut, pihak Israel juga mendukung Azerbaijan dalam konflik ini dengan menjual senjata pesawat nirawak kepada Azerbaijan, hal tersebut membuat pihak Armenia panas dan memutuskan menarik duta besarnya di Israel, sedangkan Armenia sendiri hanya dibantu Rusia itupun tidak sampai keluar wilayah teritorial Armenia yang berarti tidak termasuk wilayah Nagorno-Karabakh, hal ini yang menyebabkan salah satu faktor kekalahan bagi Armenia karena perbandingan jumlah pasukan dan suplai yang tidak

²⁶⁷Lisbet Sihombing, 2020, “Konflik Armenia Dan Azerbaijan Serta Upaya Damai Masyarakat Internasional” *Info Singkat*, Tahun XII No. 19, hal. 7-8, Online, Internet, 10 Agustus 2021, WWW: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-238.pdf.

seimbang termasuk sekutu yang membantu dalam konflik ini, konflik berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 10 November 2020 dengan Rusia sebagai mediator.²⁶⁸



Gambar 3.1²⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui jika konflik bersenjata yang terjadi di Nagorno-Karabakh merupakan konflik bersenjata internasional *international armed conflict* karena berdasarkan syarat ketentuan penggolongan konflik bersenjata internasional yaitu konflik yang melibatkan dua negara atau lebih, dan pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pihak yang terlibat aktif

²⁶⁸Dwina Agustin Dan Teguh Firmansyah, "Azerbaijan Pakai Drone Canggih Buatan Israel Lawan Armenia", *Republika.Co.id* 31 Oktober 2020, Online, Internet, 5 Oktober 2021, WWW: <https://www.republika.co.id/berita/qhkbap377/azerbaijan-pakai-drone-canggih-buatan-israel-lawan-armenia>

²⁶⁹BBC News Indonesia, "Nagorno-Karabakh: Azerbaijan 'merebut kota penting' dalam pertempuran dengan Armenia", *bbc.com* 9 November 2020, Online, Internet, 5 Oktober 2021, WWW: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54868373>.

yaitu Armenia dan Azerbaijan yang sama-sama menggunakan angkatan bersenjata. Maka dalam hal ini aspek yang dapat berlaku pada konflik bersenjata di Nagorno Karabakh yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.

3. Penyelesaian Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh Tahun

2020

Hari Selasa 10 November 2020 merupakan peristiwa bersejarah yang kembali tercatat dunia khususnya Armenia dan Azerbaijan karena di hari ini konflik bersenjata kedua pihak tersebut berakhir setelah sebelumnya pada tanggal 9 November 2020 kedua pihak yang bertikai tersebut menyetujui atau menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan dimediasi oleh Rusia, sebelumnya beberapa negara seperti Amerika Serikat, Turki hingga Iran juga berupaya menjadi mediator damai dalam konflik tersebut namun tidak membuahkan hasil dan konflik bersenjata tetap berlanjut, gencatan senjata tersebut mulai berlaku pada pukul 00.00 10 November 2020 waktu Moskow, adapun poin poin penting dari perjanjian gencatan senjata tersebut seperti:²⁷⁰

a. Pembagian Wilayah

²⁷⁰Shintaloka Pradita Sisca, “Poin-Poin Utama Kesepakatan Gencatan Senjata Armenia-Azerbaijan”, *Kompas.Com* 10 November 2020, Online, Internet, 5 Oktober 2021, WWW:
<https://www.kompas.com/global/read/2020/11/10/203702370/poin-poin-utama-kesepakatan-gencatan-senjata-armenia-azerbaijan?page=all>

Mempertahankan wilayah yang telah dikuasai saat ini termasuk pengembalian wilayah distrik Aghdam pada 20 November 2020 dan distrik Kalbajar pada 15 November 2020 serta distrik Lachin pada 1 Desember 2020 kepada Azerbaijan yang sebelumnya dikuasai oleh Armenia, hal ini merupakan kemenangan signifikan bagi Azerbaijan setelah sebelumnya pada tahun 1994 kehilangan wilayah Susha yang menjadi kota terbesar di Nagorno-Karabakh sekarang telah dikuasai kembali, cakupan luas Azerbaijan meningkat 20 persen dari berakhirnya perjanjian gencata senjata ini.²⁷¹

b. Rusia Sebagai Penjaga Perdamaian

Sebanyak 1.960 personel militer bersenjata ringan, 90 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 380 unit kendaraan mobil serta peralatan khusus dikerahkan ke Nagorno-Karabakh, mereka ditugaskan untuk menjaga perdamaian sepanjang garis depan konflik Nagorno-Karabakh terutama distrik Lachin yang menghubungkan Nagorno-Karabakh dengan Armenia, misi ini akan berlangsung selama 5 tahun kedepan dan dapat diperpanjang kembali apabila tidak ada pihak yang menarik diri dari perjanjian tersebut.²⁷²

²⁷¹*Ibid.*

²⁷²*Ibid.*

c. Koridor

Pihak Armenia akan menjamin transportasi melalui Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan menuju distrik Eksklave Republik Otonomi Nakhchivan, yang berada di perbatasan Turki, serta bersedia membangun komunikasi dan transportasi di wilayah tersebut, perjanjian tersebut tidak menyebutkan status penduduk etnis Armenia di Nagorno-Karabakh kedepannya, dan bukan merupakan penyelesaian konflik yang final.²⁷³

Konflik tersebut tercatat telah memakan korban setidaknya 5.000 jiwa melayang dari kedua belah pihak menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, sedangkan otoritas berwenang melaporkan setidaknya 1.200 tentara tewas pada bulan September 2020, termasuk seperti relawan para pemuda yang mempertahankan Stepanakert yang menjadi ibu kota Nagorno-Karabakh menjadi korban, pihak Azerbaijan sendiri merilis korban jiwa akibat konflik tersebut sebanyak 2.855 tentaranya tewas dan 50 orang hilang, sedangkan dari pihak pejabat Armenia mengklaim setidaknya ada 5.000 yang tewas,²⁷⁴ sedangkan nilai kerugian yang di taksir oleh pihak Azerbaijan sebesar lebih dari \$.50.000.000.000,00 atau sekitar Rp.713.000.000.000,00 menurut

²⁷³*Ibid.*

²⁷⁴Nani Afrida, "Azerbaijan Kehilangan Lebih Dari 2.800 Tentara Di Nagorno-Karabakh", *AA.Com* 19 Januari 2021, Online, Internet, 6 Oktober 2021, WWW: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/azerbaijan-kehilangan-lebih-dari-2800-tentara-di-nagorno-karabakh/2114653>.

pernyataan Kedutaan Besar Azerbaijan untuk Turki yaitu Khazar Kata Ibrahim, sedangkan Armenia sendiri menyebutkan total korban tentaranya yang tewas pada awal pernyataan sebanyak 2.317 jiwa kemudian jumlah diperbarui bertambah 1.000 jiwa jadi total sebanyak 3.317 jiwa tentara maupun orang Armenia tewas, pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Armenia yaitu Alina Nikoghosyan.²⁷⁵ Terlepas dari perjanjian gencatan senjata tersebut masih belum dapat dipastikan jika perdamaian ini dapat berlangsung lama mengingat dari sejarah awal mula terjadinya konflik ini belum ditemukan titik terang untuk perdamaian kedua pihak karena belum ditemukannya win-win solution untuk masalah ini.

B. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh

Berdasarkan Hukum Internasional wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan yang diakui secara de jure dan de facto pada awal kemerdekaan Azerbaijan tahun 1991 pasca bubarnya Uni Soviet, Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik

²⁷⁵Adi Priyatno Utomo, “2.317 Tentara Armenia Tewas Dalam Perang Lawan Azerbaijan Di Nagorno-Karabakh”, *Kompas.Com* 14 November 2020, Online, Internet, 6 Oktober 2021, WWW: <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/14/210302770/2317-tentara-armenia-tewas-dalam-perang-lawan-azerbaijan-di-nagorno>

Nagorno-Karabakh tidak hanya dilaksanakan oleh kedua negara yang terlibat konflik namun juga lembaga internasional seperti ICRC, PBB, serta lembaga internasional lain seperti Uni Eropa, Amnesty Internasional, IPHR Truth Hounds, dan IOM.

1. Penegakan Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh oleh Lembaga Internasional

Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang diantaranya dilakukan oleh lembaga atau organisasi internasional serta otoritas berwenang yaitu pemerintah kedua negara Armenia dan Azerbaijan, adapun lembaga internasional, dan otoritas berwenang yang menerapkan Hukum Humaniter Internasional di Nagorno-Karabakh diantaranya,

a. PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional terbesar dalam menangani krisis di dalam suatu negara hingga pertikaian antar negara-negara anggota PBB termasuk diantaranya konflik bersenjata, peran PBB dalam menangani konflik bersenjata selalu mengupayakan penyelesaian tanpa menggunakan kekerasan termasuk dalam kasus di Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan. PBB mencatat jika ketegangan kedua negara berlangsung pada tahun 1990an dan berakhir pada tahun 1994 dengan gencatan senjata yang

menjadikan konflik bersenjata pertama yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh, pada tahun 2020 konflik bersenjata kembali terjadi dan ini menjadikan konflik bersenjata yang kedua, meskipun kesepakatan damai sudah dicapai pada 9 November 2020 dengan Rusia sebagai penengah akan tetapi PBB mendesak untuk dicapainya perdamaian abadi antara Armenia dengan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh.²⁷⁶

Konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 membuat PBB merespon untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan bagi korban konflik tersebut, pemberian bantuan kemanusiaan merupakan bentuk penerapan Hukum Humaniter Internasional yang tertuang pada Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan aturan ke-53 hingga aturan ke-56, PBB melaksanakan tugas kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata melalui kantor perwakilan di masing-masing negara yang terlibat konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh tersebut yaitu di Armenia dan Azerbaijan, adapun yang dilakukann PBB melalui perwakilannya di kedua negara tersebut adalah sebagai berikut,

1) Perwakilan PBB di Armenia

²⁷⁶United Nations, “UN pledges humanitarian support as Armenia and Azerbaijan negotiate ‘lasting, peaceful settlement’ over Nagorno-Karabakh”, *UN.News.org* 4 Desember 2020, Online, Internet, 27 April 2022, WWW: <https://news.un.org/en/story/2020/12/1079302>.

PBB dalam melaksanakan tugas kemanusiaan di Nagorno-Karabakh dalam upaya penerapan Hukum Humaniter Internasional serta Hukum Hak Asasi Manusia, telah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban dari konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020, pada bulan Oktober – Desember 2020, Perwakilan PBB di Armenia telah memberikan dukungan kepada korban yang terdampak konflik tersebut terutama pada pengungsi dari Nagorno-Karabakh ke Armenia untuk mengamankan diri, dari total 90.000 pengungsi 88% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan terhadap korban konflik di Nagorno-Karabakh, PBB berkoordinasi dengan UNHCR, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat, dan Pemerintah Armenia. Adapun yang telah PBB berikan kepada para korban konflik di Nagorno-Karabakh terutama warga dan komunitas Armenia diantaranya,

- a) Secara khusus sejak 15 Oktober 2020 hingga Desember 2020 Perwakilan PBB di Armenia dan mitranya telah memberikan 33.330 barang keperluan rumah tangga seperti, tempat tidur, handuk, perlengkapan kebersihan, dan perlengkapan rumah tangga. 6.800 paket keperluan pribadi dan 805 paket keperluan keluarga yang didistribusikan di berbagai wilayah Armenia yang

menampung pengungsi termasuk diantaranya di ibukota Yerevan. 500 buah paket popok bayi yang diberikan kepada pendatang baru dari Nagorno-Karabakh yang berasal dari dsitrik Goris, Sisian dan Kapan. Untuk keprluan musim dingin diberikan bantuan 1.475 perlengkapan tidur, termasuk seprei, bantal, dan selimut tebal untuk musim dingin. Kemudian terdapat tambahan sebanyak 21.000 selimut musim dingin dan 648 pemanas yang dibagikan diberbagai wilayah di Armenia. Sebanyak 2.250 anak di distrik Vardenis, Kotyak, Hrazdan dan Goris mendapat manfaat dari bantuan tersebut,

b) Kebutuhan tempat tinggal bagi para pengungsi konflik tersebut telah dibagikan 1.000 kasur lipat kepada keluarga di wilayah distrik Gegharkunik, Tavush, Syunik dan Kotyak,

c) Perlindungan terhadap anak-anak Armenia korban konflik Nagorno-Karabakh PBB memberikan bantuan tenaga ahli profesioanal untuk mengatasi masalah perlindungan anak di Armenia akibat konflik tersebut, PBB mengerahkan setidaknya 940 tenaga kerja professional di bidang pelayanan sosial termasuk diantaranya pekerja sosial, guru, psikolog sekolah, pekerja muda yang kemdian di latih supaya terampil untuk dapat memberikan pertolongan

pertama psikologis dan kesehatan mental serta memberikan dukungan psikososial. sebanyak 355 anak-anak, 520 remaja, dan 394 orang tua telah mendapat manfaat dari program kesehatan mental dan dukungan psikososial, termasuk melalui intervensi kelompok dan individu yang berupa seni dan musik. Sebanyak 1.257 orang telah menerima dukungan untuk manajemen kasus, termasuk rujukan dan penyediaan paket perawatan kesehatan mental. 25 orang remaja dari Nagorno-Karabakh dilatih menjadi sukarelawan untuk membantu memberikan bantuan kesehatan mental dan psikososial terhadap korban yang berusia sebaya. 100 paket perangkat kesenian dibagikan kepada keluarga yang memiliki remaja yang rentan terhadap gangguan mental dan psikososial akibat konflik tersebut,

d) Kebutuhan pendidikan akibat konflik tersebut menjadikan PBB juga turut serta mendukung kegiatan belajar para anak-anak Armenia korban konflik Nagorno-Karabakh yang terdaftar pada pendidikan menengah, sebanyak 11.500 anak terdaftar dalam kelas pendidikan menengah tersebut. UNHCR, bersama dengan mitra *Teach For Armenia* dan *FAR-Children's Support Centre*, telah memberikan 20 buah tablet ke sekolah kelas menengah di

desa Darbnik di provinsi Ararat yang menampung pengungsi dan keluarga pengungsi untuk memenuhi pembelajaran secara *daring* mengingat situasi kondisi konflik ini ditengah pandemi wabah Covid-19,

e) Bantuan untuk kebutuhan kecukupan gizi dan pangan bagi korban konflik mencapai 17.965 orang dengan mengalokasikan ratusan ton pangan pada bulan November dan Desember 2020. UNICEF memberikan bantuan 5.000 kotak makanan untuk keluarga yang memiliki anak berusia di bawah lima tahun. FAO juga telah meluncurkan program bantuan darurat untuk menangani kebutuhan pasokan pangan dan kebutuhan akan peternak yang membawa hewan ternaknya mengungsi dari konflik tersebut dengan menyediakan pasokan bahan pangan terhadap hewan peternakan, serta membangun prasarana tempat penampungan hewan ternak,

f) Kebutuhan akan kesehatan bagi orang-orang yang terdampak konflik tersebut sangatlah penting maka dari itu PBB dengan mitranya dan Kementerian Kesehatan Armenia bekerjasama dalam mengatasi hal tersebut, mengingat konflik ini meletus ditengah wabah Covid-19 maka dari itu PBB memberikan 100 paket *Oxygen Concentrators* dan perbekalan Covid-19 lainnya kepada

Kementerian Kesehatan Armenia, sebuah tim medis darurat Inggris dikerahkan ke Armenia untuk menangani kasus kesehatan dan pelatihan kerja di pusat medis *Surb Grigor Lusarovic*” dan Pusat Penyakit Menular Nasional, dengan dukungan WHO Kementerian Kesehatan Armenia dan Kedutaan Besar Inggris, beserta lima dokter dan perawat dari tim tersebut telah tiba di Armenia dari Inggris untuk mendukung petugas kesehatan Armenia dalam menangani pasien yang menderita Covid-19 yang parah. UNICEF menyediakan perlengkapan kebersihan berupa masker dan sabun cuci tangan untuk 1.500 keluarga dari Nagorno-Karabakh di Jermuk dan Yerevan serta membagikan 300 set sprei.

Hingga saat ini terdapat 15 badan PBB, 32 LSM internasional, 26 LSM nasional, tiga organisasi antar pemerintah, tiga entitas pemerintah, dan enam organisasi internasional beroperasi dalam struktur koordinasi di lima bidang kelompok kerja tematik untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan barang non-makanan seperti keperluan keluarga, perlindungan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, serta mempertimbangkan pemulihan dini, dan tiga kelompok sub kerja tambahan yang menangani perlindungan anak, pendidikan, dan bantuan tunai. Kelompok kerja tersebut

didukung oleh *Mental health and psychosocial support* (MHPPS) yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya yaitu Manajemen Informasi, penasihat gender serta kesehatan mental dan dukungan psikososial.²⁷⁷

2) Perwakilan PBB di Azerbaijan

Perwakilan PBB di Azerbaijan dalam melakukan misi kemanusiaan akibat dari konflik Nagorno-Karabakh melakukan tugasnya dengan Bulan Sabit Merah Azerbaijan, bantuan diberikan oleh UNHCR yang nantinya akan didistribusikan oleh Bulan Sabit Merah Azerbaijan bagi warganya yang terdampak secara langsung oleh konflik Nagorno-Karabakh, bantuan yang diberikan UNHCR berupa 30.000 set selimut, 10.000 m² terpal plastik, 4.000 set peralatan dapur, 443 set kit sanitasi, 12.000 bantal, dan 2.554 kasur, bantuan tersebut nantinya diberikan kepada 10.000 orang atau 2.400 keluarga yang terdampak secara langsung dari konflik bersenjata tersebut.

Komunitas lokal lain yang berada di distrik Agdam dan Aghjabadi juga turut serta membantu mendistribusikan barang bantuan yang diberikan oleh UNHCR, barang yang

²⁷⁷United Nations Armenia, “Nagorno-Karabakh Crisis Response”, *Armenia.un.org* 2021, Online, Internet, 5 Mei 2022, WWW: <https://armenia.un.org/en/132322-nagorno-karabakh-crisis-response#:~:text=UN%20Armenia's%20support%20provided%20in,whom%20being%20women%20and%20children>.

didistribusikan yaitu, 3.108 set selimut, 8.000m² terpal plastik, 443 set peralatan dapur, 1.554 set matras, 3.108 buah bantal, dan 443 set kit sanitary, bantuan tersebut didistribusikan ketika musim dingin akan berlangsung.

Wilayah Tartar terdapat 400 keluarga yang mendapatkan bantuan berupa selimut, peralatan dapur, matras, dan bantal. Barang-barang tersebut juga mencakup penampungan yang berada di gedung sekolah di wilayah Shikharkh yang berada di pinggir kota Tartar.

UNHCR telah menyediakan lebih banyak bantuan inti untuk membantu orang-orang rentan dan terlantar yang di Azerbaijan. Sumbangan lain dari UNHCR juga diberikan termasuk sekitar 300 tenda keluarga tahan api, 9.000 lembar terpal plastik yang diperkuat, sekitar 5.000 peralatan dapur/memasak, 24.600 selimut termal tinggi, dan 11.000 lampu surya dengan perkiraan nilai anggaran \$.644.000,00.²⁷⁸

Tindakan PBB dalam menangani konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh merupakan tindakan perwujudan dari nilai-nilai Hukum Humaniter Internasional, mengingat PBB

²⁷⁸United Nations Azerbaijan, “UNHCR, the UN Refugee Agency and Azerbaijan’s Red Crescent deliver humanitarian aid to people affected by the conflict”, Azerbaijan.un.org 2021, Online, Internet, 5 Mei 2022, WWW: <https://azerbaijan.un.org/en/112377-unhcr-un-refugee-agency-and-azerbaijans-red-crescent-deliver-humanitarian-aid-people>.

telah turut serta membantu menyelesaikan konflik sejak tahun 1990 dimana konflik bersenjata awal ini terjadi.

b. ICRC

Palang Merah Internasional merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang berperan aktif dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional baik pada saat konflik bersenjata berlangsung maupun pasca konflik bersenjata berakhir termasuk dalam konflik di Nagorno-Karabakh ini, ICRC telah bergerak dan turut terlibat langsung dalam misi kemanusiaan di Nagorno-Karabakh sejak konflik bersenjata terjadi pada tahun 1990 dan kemudian pecah konflik bersenjata yang kedua yaitu pada 2020, meski baru pecah pada bulan Oktober 2020 gesekan antara kedua belah pihak diperbatasan beberapa kali terjadi sejak tahun 1990 – 2020, ICRC selalu mengikuti dan mengawal perbuatan-perbuatan yang dilakukan kedua pihak tersebut baik pada saat konflik bersenjata berlangsung maupun pada saat konflik berakhir, dengan campur tangan ICRC pihak yang berkonflik tidak dapat menutupi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar batas kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional, dalam melaksanakan tugasnya ICRC dibagi dalam dua hal diantaranya,

1). Tugas ICRC Pada Saat Konflik Berlangsung

ICRC dalam melakukan tugasnya di Nagorno-Karabakh dibantu oleh Palang Merah Armenia dan Bulan Sabit Merah Aзербaijan, tugas yang dilakukan diantaranya pada saat konflik seperti melindungi hak kehidupan warga sipil dari serangan militer, memberikan bantuan logistic berupa makanan, obat-obatan, dan selimut. Dalam hal lain ICRC juga menngumpulkan mayat-mayat korban perang dan memakamkannya dengan layak serta mendata nama-nama korban tersebut untuk nantinya diberikan kepada pihak otoritras berwenang setempat dan keluarga dari korban tersebut. Perbuatan mengumpulkan mayat-mayat korban konflik bersenjata oleh ICRC didasarkan oleh ketentuan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan aturan ke-112 hingga 116.²⁷⁹

2). Tugas ICRC Pada Setelah Konflik Bersenjata Berakhir

ICRC juga melakukan tugasnya pada saat konflik tersebut telah usai, karena korban dari konflik bersenjata tersebut memerlukan pemulihan psikologis dan kesehatan, akibat dari terjadinya konflik bersenjata tersebut banyak dari korban terutama anak-anak, wanita, dan lansia yang trauma akibat perang, ICRC mendampigi mereka dan menghibur mereka

²⁷⁹ICRC, “Nagorno-Karabakh conflict: The price being paid”, *icrc.org* 8 Oktober 2020, Online, Internet, 20 April 2022, WWW: <https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-price-being-paid>.

untuk menyembuhkan trauma yang dialami mereka,²⁸⁰ dalam hal kesehatan ICRC juga melakukan pengobatan dari orang-orang yang sakit akibat terserang penyakit pada saat mengungsi, hal lain yang lebih mengkhawatirkan yaitu wabah Covid-19 yang masih melanda, diperlukan upaya percepatan vaksinasi guna mencegah penularan wabah tersebut, ICRC memberikan bantuan berupa, pembagian masker dan sabun pemcuci tangan sebanyak 20.000 buah, pengeboran sumber air layak minum terhadap 6.000 orang, bantuan tunai kepada 49.514 individu, penyemprotan cairan anti kuman dan bakteri di 8 distrik Nagorno-Karabakh, pembagian selimut kain wol sebesar 24 ton, 100 set kompor api, 600 kasur, 14 oven listrik, serta pembangunan 14 tempat untuk mencuci pakaian, 8 unit shower blok untuk mandi, serta 11 saluran septictank dan kabel listrik. Kemudian untuk mencegah terjadinya penularan penyakit lain yang tidak diinginkan akibat dari jenazah yang terlantar, maka ICRC melakukan lebih dari 80 operasi untuk mengevakuasi jenazah tersebut dan kemudian dimakamkan dengan layak.²⁸¹

²⁸⁰ICRC, “Nagorno-Karabakh Conflict: Lives Stormed by Psychological Suffering” *icrc.org* 4 Februari 2021, Online, Internet, 20 April 2022, WWW: <https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-psychological-suffering>.

²⁸¹ICRC, “Azerbaijan: ICRC response to escalation and Covid-19”, *icrc.org* 4 Februari 2021, Online, Internet, 20 April 2022, WWW: <https://www.icrc.org/en/document/azerbaijan-response-escalation-covid-19>.

ICRC selain memberikan bantuan logistik pada saat konflik berakhir juga selalu mengikuti dan meneliti kasus yang ditimbulkan baik pada saat terjadinya konflik bersenjata maupun setelah konflik bersenjata selesai seperti perlakuan terhadap tawanan perang, penculikan terhadap orang-orang yang dianggap melakukan spionase serta pembersihan etnis, ICRC selalu berkoordinasi dengan otoritas berwenang setempat mengenai kepastian nasib dari orang-orang yang dinyatakan hilang atau belum kembali maka dari itu ICRC menjadi sarana informasi dan komunikasi bagi keluarga individu yang menjadi tawanan perang, tahanan sipil dan orang yang belum diketahui keberadaannya.²⁸² Kehadiran ICRC dalam menangani kasus Humaniter di Nagorno-Karabakh sangatlah membantu dikarenakan ICRC merupakan lembaga non politik yang independen.

c. Uni Eropa

Armenia dan Azerbaijan secara geografis terletak di bagian Asia Barat akan tetapi secara geopolitiknya lebih condong ke Eropa, hal inilah yang menjadikan organisasi di Eropa turut ikut serta berperan dalam konflik di kedua Negara tersebut seperti Uni

²⁸²ICRC, “Nagorno-Karabakh Conflict: When hope gives way”, *icrc.org* 27 Agustus 2021, Online, Internet, 20 April 2022, WWW: <https://www.icrc.org/en/document/nagorno-karabakh-conflict-when-hope-gives-way>.

Eropa, walaupun kedua Negara tersebut bukan merupakan anggota Uni Eropa tetapi Dewan Komisi Uni Eropa berhak memberikan arah pandangan politik luar negeri atau mengatur mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dengan tujuan mewujudkan perdamaian dunia yang juga merupakan tujuan dari Uni Eropa sendiri untuk menjaga perdamaian di dalam Uni Eropa dan kawasan sekitar Uni Eropa, adapun hal-hal yang dilakukan Uni Eropa dalam menangani krisis konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh diantaranya,

1) Bantuan Kemanusiaan

Uni Eropa telah memberikan bantuan dana sebesar €.900.000,00 pada bulan Oktober 2020 saat terjadinya konflik bersenjata dan kemudian ditambah lagi sebesar €.3.000.000,00 untuk memastikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak dari konflik bersenjata tersebut, dana tersebut nantinya akan diberikan berupa makanan, obat-obatan serta peralatan kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan untuk musim dingin, seluruh bantuan kemanusiaan Uni Eropa tersebut diberikan sesuai dengan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan dan kebebasan.²⁸³ Kemudian setelah konflik bersenjata berakhir Uni Eropa juga telah

²⁸³Europe Commission, “Nagorno Karabakh: EU allocates additional €3 million in emergency aid for civilians affected by the hostilities”, *ac.european.eu* 19 November 2020, Online, Internet, 14 Mei 2022, WWW: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2161.

memberikan tambahan bantuan sebesar €10.000.000,00 untuk memulihkan orang-orang yang terdampak konflik bersenjata tersebut, terlebih konflik bersenjata ini terjadi ditengah pandemi Covid-19 yang melanda diseluruh dunia, maka dari itu Uni Eropa memberikan perhatian lebih dan mengajak masyarakat dan lembaga dunia untuk turut berkontribusi mendukung pemulihan dini orang-orang yang terdampak konflik bersenjata ini, bantuan tambahan yang diberikan ini mencakup bantuan perlindungan, termasuk dukungan psikososial, pendidikan dalam keadaan darurat dan memastikan bantuan pemulihan dini melalui dukungan mata pencaharian, bantuan ini juga untuk memastikan untuk menjinakan ranjau darat yang tertanam di area konflik supaya tidak membahayakan masyarakat sipil yang nantinya akan beraktivitas. Dalam hal ini Uni Eropa bekerjasama dengan badan-badan PBB, LSM setempat, serta pemerintah dari kedua negara tersebut untuk mewujudkan misi kemanusiaan tersebut dalam rangka penerapan Hukum Humaniter Internasional.²⁸⁴

2) Pandangan dan Himbauan

²⁸⁴European Commission, “Nagorno Karabakh conflict: EU allocates additional €10 million to support those affected”, *ec.europa.eu* 17 Mei 2021, Online, Internet, 14 Mei 2022, WWW: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2462.

Uni Eropa dalam melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Nagorno-Karabakh tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan saja tetapi turut serta mengawasi, meneliti dan memberikan himbauan pada saat terjadinya konflik bersenjata tersebut, karena dalam sebuah konflik bersenjata pasti terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional maka dari hal itu Uni Eropa melalui Dewan Komisaris mengeluarkan memorandum terkait kondisi setelah konflik bersenjata tersebut selesai, laporan dari memorandum tersebut telah menyebutkan kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sepanjang konflik bersenjata tersebut berlangsung serta Uni Eropa memberikan himbauan untuk kedua negara tersebut agar ikut serta meratifikasi Statuta Roma 1998, Konvensi Munisi Tandan 2008, dan Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu 1980, untuk ikut serta menerapkan Hukum Humaniter Internasional.

d. Armenia

Armenia dalam berkonflik dengan tetangganya yaitu Azerbaijan merupakan Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, dari hal tersebut Armenia sendiri telah melaksanakan ketentuan pada konvensi tersebut, akan tetapi Armenia telah melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Hukum Humaniter

Internasional Kebiasaan aturan ke-82 dengan mencatat penanaman ranjau darat, dan kemudian memberikan peta penanaman ranjau tersebut kepada Azerbaijan dan Rusia agar wilayah tersebut dibersihkan dari ranjau darat sehingga tidak membahayakan warga sipil ketika beraktivitas pasca konflik tersebut berakhir, peta tersebut menunjukkan sebanyak 100.000 ranjau darat tertanam di wilayah Agdam pada bulan Juni 2021 dan peta yang kedua sebanyak 92.000 ranjau darat tertanam di distrik Fuzuli dan Zangilan pada Juni 2021.²⁸⁵

Armenia juga telah membebaskan tawanan perang Azerbaijan yang ditangkap pada 14 Desember 2020 termasuk diantaranya warga sipil yang dianggap sebagai mata-mata maupun individu-individu lain, sesuai kesepakatan Triateral antara Armenia, Azerbaijan, dan Rusia.²⁸⁶

Pemerintah Armenia pada saat terjadi konflik memberikan bantuan tunai berupa akomodasi sementara dan makanan baik untuk orang-orang yang terlantar akibat konflik tersebut dan tuan rumah yang menampung para pengungsi tersebut. Menurut pihak berwenang Armenia sebanyak 15.000 orang memperoleh manfaat

²⁸⁵Council Of Europe Commissioner for Human Right, “Memorandum on the humanitarian and human rights consequences following the 2020 outbreak of hostilities between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh”, hal. 7, 8 November 2021, Online, Internet, 15 Mei 2022, WWW: <https://rm.coe.int/commdh-2021-29-memorandum-on-the-humanitarian-and-human-rights-consequ/1680a46e1c>.

²⁸⁶*Ibid.*

dari bantuan tunai tersebut dan 1.000 orang memperoleh manfaat dari bantuan penyediaan akomodasi tinggal sementara tersebut, perhatian khusus juga telah diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang-orang lansia. Para pengungsi tersebut mendapat manfaat berupa akses kesehatan gratis, pendidikan bagi anak-anak, dan program pelatihan kerja sementara.²⁸⁷

e. Azerbaijan

Azerbaijan dalam upaya melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional telah bertindak sebagaimana yang harus dilakukan, meskipun Azerbaijan tidak meratifikasi Konvensi Pembatasan Dan Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980 namun Azerbaijan secara tidak langsung melaksanakan ketentuan dari konvensi tersebut, dimana dalam konvensi tersebut menyebutkan jika ranjau darat merupakan senjata yang dilarang karena menimbulkan efek kerusakan yang luar biasa, Azerbaijan sendiri memiliki badan khusus untuk membersihkan ranjau darat yang bernama *Azerbaijan National Agency for Mine Action* disingkat menjadi ANAMA atau dalam terjemahan bahasa indonesianya yaitu Badan Pemusnah Ranjau Azerbaijan, tindakan Azerbaijan tersebut beralasan untuk memastikan akses wilayah yang terdampak konflik

²⁸⁷*Ibid*, hal. 4.

ketika konflik bersenjata berakhir menjadi aman dan bebas dari ranjau darat maupun senjata yang tidak meledak, pihak yang sering menjadi korban dari amunisi yang tidak meledak tersebut adalah warga sipil karena tidak mengetahui keberadaan atau benda militer yang dapat meledak, akan tetapi di dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan telah dijelaskan pada aturan ke-83 yang mewajibkan para pihak yang terlibat aktif dalam konflik bersenjata tersebut diwajibkan untuk membersihkan ranjau darat yang terpasang, berdasarkan laporan ICRC terdapat ranjau darat yang masih aktif sejak awal permusuhan di tahun 1990-an.

ANAMA merilis laporannya dalam tugasnya membersihkan ranjau darat yang tersisa di wilayah konflik tersebut, dalam kurun waktu 10 November 2020 – 2 Oktober 2021 ANAMA telah membersihkan sebanyak 11.062 kepingan persenjataan yang tidak meledak, 9.835 buah ranjau anti-personil serta 4.175 buah ranjau anti-tank, pembersihan tersebut mencakup luas wilayah sebesar 5.537 hektar, dalam melakukan tugasnya ANAMA dibantu oleh pihak lain seperti Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia yang telah berkontribusi membersihkan lebih dari 683 km jalan dan 2.281 hektar wilayah dari 25.803 bahan peledak yang ditinggalkan selama konflik, peran Azerbaijan dalam pembersihan ranjau

tersebut tidak lepas dari perbuatan kooperatif Armenia yang telah memberikan peta penanaman ranjau pada saat konflik tersebut.²⁸⁸

2. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja terhadap subjek dan objek yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional yang merupakan dasar dari Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan memorandum Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa yang diterbitkan di Strasbourg, 8 November 2021 satu tahun pasca konflik bersenjata tersebut berakhir, banyak pelanggaran yang ditemukan terjadi pada konflik bersenjata tersebut diantaranya,

a. Sisa-sisa Senjata Di Wilayah Konflik Dan Penggunaan Senjata Yang Dilarang

Setelah berakhirnya konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh pada 10 November 2020 lalu beberapa senjata yang ditinggalkan oleh kedua pihak masih berada di wilayah konflik, seperti, drone yang hancur karena tertembak jatuh, bom tandan yang tidak meledak, peluru pembakar yang tidak meledak, serta yang terbaru dan berbahaya yaitu ranjau darat yang masih tertanam, berdasarkan

²⁸⁸Council Of Europe Commissioner for Human Right, *Op.Cit*, hal. 6.

laporan dari Komnas HAM Azerbaijan tentara Armenia telah menebar ranjau darat di wilayah konflik pada saat mereka mundur pada akhir tahun 2020, akibatnya dari laporan Komisaris Dewan Eropa antara 10 November 2020 – Juni 2021 menyebutkan jika banyak orang yang diantaranya termasuk warga sipil terbunuh maupun mengalami luka yang cukup serius akibat ledakan ranjau tersebut, total korban ranjau darat sebanyak 142 orang dan 49 diantaranya merupakan warga sipil, dari keseluruhan jumlah korban tersebut 27 orang tewas di pihak Azerbaijan dan 115 lainnya mengalami luka akibat ledakan ranjau.²⁸⁹

Selain sisa-sisa senjata yang tertinggal atau masih aktif setelah berakhirnya konflik senjata tersebut, PBB dalam pernyataannya mengatakan jika korban jiwa terbanyak terjadi pada tanggal 28 Oktober 2020 yang diakibatkan dari roket yang diluncurkan Armenia di wilayah konflik membawa amunisi bom tandan, dari tembakan roket dan ledakan dari amunisi bom tandan tersebut mengakibatkan 21 orang tewas dan 70 orang lainnya terluka, PBB menghimbau kepada kedua belah pihak untuk tidak menggunakan senjata bom tandan karena nantinya akan berakibat fatal bagi kedua

²⁸⁹*Ibid.*

belah pihak termasuk warga sipil karena amunisi bom tandan tidak langsung meledak dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun.²⁹⁰

Perbuatan atas penggunaan senjata-senjata tersebut yang mengakibatkan kelalaian dan menimbulkan korban baik korban luka atau korban jiwa terutama terhadap orang sipil merupakan pelanggaran atas Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan aturan ke-81, 84, dan 85.

b. Tawanan Perang

Berdasarkan Pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dijelaskan jika tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan jika negara penahan melakukan perbuatan yang melawan hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kematian atau sesuatu hal yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang maka tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, serta pada Pasal 118 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang menyebutkan bahwa negara penahan wajib memulangkan

²⁹⁰United Nations, “UN rights chief warns of possible war crimes in Nagorno-Karabakh conflict”, *news.un.org* 2 November 2020, Online, Internet, 1 Mei 2022, WWW: <https://news.un.org/en/story/2020/11/1076672>.

tawanan perang setelah konflik bersenjata berakhir, penundaan pemulangan tawanan perang tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949,²⁹¹ dalam hal berdasarkan Memorandum Komisaris Dewan Eropa yang memperoleh informasi dari pihak berwenang Armenia sebanyak 107 tawanan perang Armenia di Azerbaijan belum dipulangkan,²⁹² pihak Azerbaijan tidak mau membuka data secara terus terang mengenai jumlah pasti tawanan perang Armenia yang ditahan, sementara itu pasca konflik berakhir sejumlah warga Armenia dan tentara Armenia yang melintasi perbatasan ditangkap dan ditahan oleh pihak Azerbaijan dengan tuduhan Spionase dan penyeberangan ilegal, meskipun tuduhan tersebut belum benar terbukti apakah tuduhan tersebut benar, 60 tawanan perang Armenia diadili dan dijatuhi hukuman enam bulan hingga 20 tahun penjara sesuai ketentuan hukum Azerbaijan yang berlaku pada Juli dan Agustus 2021, 15 orang yang dijatuhi hukuman enam bulan diantaranya telah dipulangkan ke Armenia pada 13 Juni dan 3 Juli 2021 serta 5 orang lainnya juga telah dilaporkan dipulangkan ke Armenia pada 19 Oktober 2021,²⁹³ pihak Azerbaijan bersikukuh jika tindakan tersebut benar dengan pernyataan mereka yang ditulis pada Komentar Azerbaijan Memorandum Komisaris Dewan Eropa,

²⁹¹Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 13 dan Pasal 118 Konvensi Jenewa III

²⁹²Council Of Europe Commissioner for Human Right, *Op.Cit.* hal. 8.

²⁹³*Ibid.*

pihak Azerbaijan menyatakan jika orang-orang tersebut merupakan pasukan mata-mata Armenia untuk melakukan sabotase yang memasuki wilayah Hadrut yang merupakan wilayah resmi Azerbaijan yang diakui oleh Hukum Internasional, sehingga Pemerintah Azerbaijan menganggap bahwa mereka bukanlah tawanan perang seperti apa yang dikategorikan oleh Konvensi Jenewa 1949,²⁹⁴ pernyataan akan tetapi pihak Azerbaijan belum menjawab pertanyaan Komisaris Dewan Eropa dan otoritas Armenia mengenai keberadaan tawanan perang Armenia yang ditahan, hal ini merupakan pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949. Selain itu berdasarkan laporan dari *Human Rights Watch* yang tertulis pada Memorandum Komisi Dewan Eropa telah mendokumentasikan dua kasus perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan fisik atau tubuh terhadap tawanan perang Armenia dan warga Armenia baik pada saat ditangkap, dipindahkan, dan selama masa tahanan yang mengakibatkan kematian di dalam tahanan Azerbaijan hal ini merupakan sebuah tindakan kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949 selain penyiksaan terdapat juga

²⁹⁴Azerbaijan Authorities, “Comments by Azerbaijan on the Memorandum of the Commissioner of the Council of Europe for Human Rights on humanitarian and human rights consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan”, Online, Internet, 15 Mei 2022, WWW: <https://rm.coe.int/commdhgovrep-2021-13-comments-by-azerbaijan-on-memorandum-of-coe-hr-co/1680a46e1d.>, hal. 6.

tindakan eksekusi di luar pengadilan oleh pihak Azerbaijan,²⁹⁵ akan tetapi pihak Azerbaijan membantah tuduhan pihak *Human Rights Watch* dan menuduh dokumentasi tersebut merupakan editan atau berita bohong yang dibuat oleh pihak Armenia, serta menduduh Komisaris Dewan Eropa tidak netral dalam pengambilan data di lapangan, akan tetapi pihak Azerbaijan tidak memberikan pernyataan keamanan dan bukti kredibel mengenai tuduhan tersebut dan hanya menyisakan bantahan atau keberatan atas pernyataan tersebut.

c. Orang Hilang

Pecahnya Konflik Bersenjata di Nagorno Karabakh pada tahun 2020 mengkorbankan jumlah orang hilang atau belum diketahui keberadaannya meningkat, dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan aturan ke-117 dijelaskan pihak yang terlibat konflik wajib memberikan laporan dengan jelas terkait keberadaan orang yang dilaporkan hilang kepada pihak keluarga. Berdasarkan laporan dari Komisaris Dewan Eropa sebanyak 243 tentara Armenia dan 28 warga sipil Armenia dilaporkan hilang pada saat terjadi konflik tersebut hingga pada tanggal 24 Agustus 2021 masih belum diketahui keberadaannya serta 7 tentara Azerbaijan juga dilaporkan hilang dan belum di temukan hingga saat ini, kebiasaan Hukum Humaniter Internasional mewajibkan jika setiap

²⁹⁵European Council Commissioner for Human Right, *Op.Cit*, hal. 12.

pihak yang berkonflik harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang dilaporkan hilang akibat konflik yang terjadi, setidaknya memberikan informasi apa pun kepada anggota keluarga yang bersangkutan mengenai nasib dan keberadaan mereka, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat konflik harus melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan pencarian baik dengan ikut serta mencari ataupun memfasilitasi, dan apabila orang hilang tersebut ditemukan telah meninggal maka wajib bagi negara yang berkonflik untuk mengidentifikasi jenazah tersebut, memperlakukannya dengan hormat, serta mengembalikan jenazah tersebut kepada keluarga korban.²⁹⁶

d. Pelanggaran Berat Terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia

Komisaris Dewan Eropa telah menerima beberapa laporan dari LSM setempat mengenai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang merupakan perbuatan kejahatan perang, kesaksian dari LSM tersebut berupa perlakuan buruk terhadap tawanan perang, seperti penyiksaan fisik hingga eksekusi tanpa pengadilan seperti pemenggalan kepala, mutilasi, serta perlakuan buruk terhadap jenazah, ada beberapa video yang beredar pada media sosial yang menunjukkan terjadinya hal-hal buruk tersebut, beberapa LSM seperti Kemitraan Internasional untuk Hak Asasi

²⁹⁶*Ibid*, hal. 9.

Manusia dan Truth Hounds memberikan laporan antara bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021 jika pihak otoritas Azerbaijan telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia terhadap tawanan perang Armenia dan warga sipil Armenia, selain itu Truth Hounds juga memberikan laporan sebanyak tujuh kasus penyiksaan terhadap tawanan perang Azerbaijan oleh tentara Armenia di Nagorno-Karabakh.²⁹⁷

Berdasarkan laporan Amnesti Internasional pada tahun 2020, pihaknya telah menganalisis sebanyak 22 video yang menggambarkan sebuah tindakan diantaranya, eksekusi di luar proses hukum, penodaan terhadap mayat tentara, perlakuan buruk terhadap tawanan perang baik pada saat penangkapan, penahanan, serta pemindahan, oleh angkatan bersenjata Azerbaijan dan Armenia. Amnesti Internasional telah memverifikasi dua buah video yang menunjukkan pememnggalan kepala oleh tentara Azerbaijan serta tindakan mempermalukan dan perlakuan buruk terhadap tawanan perang Armenia, akan tetapi berdasarkan komentar dari Azerbaijan pihak mereka menyangkal adanya tindakan tidak manusiawi tersebut dan menyatakan jika video dan foto publikasi tersebut merupakan editan dan provokasi dari pihak Armenia.²⁹⁸

²⁹⁷*Ibid*, hal. 12.

²⁹⁸*Ibid*.

Amnesti Internasional juga telah memeriksa dan memverifikasi 11 video yang menunjukkan perbuatan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Armenia terhadap jenazah tentara Azerbaijan diantaranya, memotong telinga mayat tentara Azerbaijan, menyeret mayat tentara Azerbaijan dengan mengikat tali pada kakinya, serta berdiri di atas mayat tentara Azerbaijan, Amnesti Internasional juga telah mewawancarai saksi hidup dan melakukan penelitian terhadap korban yang tewas dilokasi konflik, ditemukan bukti dari otopsi jenazah seroang lansia berusia 68 tahun bernama Slavik Glastyan jika beliau ditembak dari jarak dekat pada bagian dada dan perut serta ditemukan jika tengkorak kepalanya juga hancur. Di lain sisi Amnesti Internasional telah mewawancarai seorang lansia berusia 90 tahun bernama Sedrak Petosyan yang selamat dari penyiksaan tahanan oleh Azerbaijan beliau mengatakan jika dirinya dipukuli dan ditendang oleh tentara Azerbaijan dan putranya yang berusia 56 tahun juga hilang hingga hari ini 17 Mei 2022 setelah dibawa oleh tentara Azerbaijan. Kedua hal tersebut merupakan contoh pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional dan termasuk kedalam kejahatan perang terkait perlakuan terhadap warga sipil lansia yang seharusnya dilindungi karena bukan kombatan, hingga hari ini otoritas berwenang Azerbaijan masih belum bertanggungjawab atas tindakan tersebut. perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

terhadap Hukum Humaniter Internasional berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, berdasarkan aturan ke-113 jika jenazah dari korban konflik bersenjata tidak boleh dirusak dan harus dihormati, serta aturan ke-115 menjelaskan jika jenazah dari korban konflik bersenjata wajib dimakamkan dengan hormat dan ditandai nama orang tersebut. Pihak Armenia juga melakukan penyitaan aset dan penanaman ranjau darat yang menghambat pemulangan pengungsi ketempat asal mereka, akan tetapi pihak Armenia melalui perjanjian Triateral tersebut telah memberikan peta penanaman ranjau darat kepada pihak Azerbaijan dan Rusia untuk kemudian dibersihkan sehingga tidak membahayakan warga sipil.²⁹⁹

e. Objek Yang Di Serang Tanpa Pandang Bulu

Melakukan penyerangan dengan membabi buta merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan aturan ke-11 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Dalam melakukan penyerangan pihak yang aktif terlibat konflik bersenjata wajib membedakan antara objek militer dan objek sipil, Aturan lain dalam Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan telah jelas menyatakan pembedaan antara objek militer

²⁹⁹Amnesty International, “Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict decades of misery for older people new reports”. Online, Internet, 20 Mei 2022, WWW: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-conflict-caused-decades-of-misery-for-older-people-new-reports/>.

dan objek sipil pada aturan ke-7, serta perlindungan terhadap Objek sipil sepanjang objek tersebut tidak digunakan untuk kepentingan militer, melakukan penyerangan dengan membabi buta merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional berdasarkan aturan ke-11 Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, dalam memorandum Komisaris Dewan Eropa menyebutkan 71 sekolah di pihak Armenia hancur serta 54 sekolah juga hancur di pihak Azerbaijan serta puluhan taman kanak-kanak juga hancur di kedua belah pihak, Truth Hound juga memberikan laporan dengan memverifikasi sebuah dokumentasi dimana angkatan bersenjata Azerbaijan melancarkan serangan terhadap rumah sakit dan petugas medis, termasuk sebuah serangan yang menghancurkan bangsal bersalin di rumah sakit di kota Stepanakert yang baru selesai dibangun, dan pihak angkatan bersenjata Armenia dilaporkan juga menembakan roket yang menghancurkan empat pusat kesehatan Azerbaijan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak Armenia dan Azerbaijan merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, dan negara wajib memberikan ganti rugi atas tindakan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab atas pelanggaran ketentuan Hukum Humaniter Internasional.³⁰⁰

³⁰⁰Council of Europe Commissioner for Human Right, *Op.Cit*, hal. 15.

Kedua otoritas Negara tersebut yaitu Armenia dan Azerbaijan membantah telah melakukan serangan tanpa pandang bulu pada wilayah sipil tersebut, namun bukti nyata yang otentik tidak ditunjukkan oleh kedua pihak tersebut, justru sebaliknya dilapangan ditemukan bukti yang mengarah kepada kedua pihak tersebut.³⁰¹

3. Hambatan Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Nagorno-Karabakh

a. Faktor Eksternal

Pihak yang berkonflik di Nagorno-Karabakh yaitu Armenia dan Azerbaijan sama-sama sedikit dalam meratifikasi sebuah konvensi ataupun piagam internasional dalam upaya penerapan Hukum Humaniter Internasional misalnya seperti Statuta Roma 1998, Konvensi Pembatasan Senjata Konvensional Tertentu 1980, serta Konvensi Munisi Tandan 2008, ketiga hal tersebut merupakan perwujudan dari Hukum Humaniter Internasional dalam upaya memanusiawikan sebuah konflik bersenjata, dan peraturan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang terjadi pada konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh tahun 2020, jika dilihat dari laporan Komisaris Dewan Eropa terdapat beberapa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional baik dari

³⁰¹*Ibid.*

sisi persenjataan hingga perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata, sengaja ataupun tidak disengaja.³⁰²

Tindakan penegakan Hukum Humaniter Internasional menjadi terhambat terutama dalam tanggungjawab pihak yang melanggar atau melakukan kejahatan perang, mengingat kedua negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar dari Mahkamah Pidana Internasional, hal tersebut menjadikan para penjahat perang sulit tersentuh karena hanya mengandalkan pengadilan nasional di dalam kedua negara tersebut.

b. Faktor Internal

Faktor internal atau dalam Negara kedua pihak yang berkonflik tersebut diantaranya kurang terbukanya laporan data dari pemerintah atau otoritas berwenang baik Armenia atau Azerbaijan, seperti jumlah pasti tawanan perang Armenia yang ditangkap oleh Azerbaijan dan bagaimana keadaan tawanan perang tersebut, otoritas Azerbaijan terkesan menutupi hal tersebut, sehingga penerapan dalam konflik tersebut menjadi terhambat seperti tawanan perang yang seharusnya pulang justru menghilang dan sama sekali minim informasi hal ini dijelaskan dalam memorandum Komisaris Dewan Eropa dan Amnesti Internasional.

³⁰²*Ibid.*